

# PROSEDUR DAN PRINSIP DALAM PENETAPAN HADIS *MANSŪKH*

Lujeng Lutfiyah  
Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia  
E-mail: luthfiyahluthfin@gmail.com

**Abstract:** *As a reference in Islam, the Hadith structurally occupies the second position after the Qur'an. This is because the Qur'an is the word of God, while the hadith is the words of the Prophet. But in practice, both must be practiced together, because the hadith has an important function of the Qur'an, namely as a confirmation and explanation of Allah's statements in His book, as well as making rules or decrees that are not determined by Allah in the Qur'an. There are some verses that cannot be understood without going through the explanation of the hadith. With this important function, the study of hadith must continue to be developed, so that it remains an applicable guide throughout the ages.*

**Keywords:** *Procedurs, Principe, Hadis Mansukh*

## Pendahuluan

Dilihat dari sifatnya, ada hadis yang merupakan manifestasi murni dari tugas Muḥammad sebagai *rasūl* pembawa syariat, seperti menjelaskan ayat Allah yang *mujmal* (global), mengkhususkan (membuat pengecualian) dari keumumannya, membatasi kemutlakannya, dan lain-lain, hingga harus diikuti secara total tanpa batas waktu, seperti hadis tentang kewajiban haji, salat, dan lain-lain.<sup>1</sup> Ada pula yang merupakan kristalisasi dari dialektika yang terjadi antara tugas dan misi Nabi sebagai teladan, pemberi jalan keluar bagi persoalan-persoalan masyarakat, dengan kondisi dan problematika yang terjadi di masyarakat zaman itu. Kristalisasi itu terumuskan dalam ungkapan tanggapan beliau, yang sangat mungkin berbeda antara ruang dan waktu yang satu, dengan ruang dan waktu lainnya, karena perbedaan konteks yang mengitarinya, demi terealisasinya kemaslahatan bagi umat manusia kala itu. Rumusan tanggapan beliau yang kadang berbeda itulah yang kemudian dikatakan sebagai *ta'āruḍ* (kontradiksi), yang kemudian memunculkan beberapa wacana yang salah satunya adalah *naskh* (penganuliran).

Dalam kajian hadis, persoalan *naskh* (penganuliran) merupakan hal yang sejak zaman dahulu menjadi kontroversi yang tak kunjung selesai. Banyak persoalan yang muncul terkait dengan persoalan ini, bermula dari keniscayaan adanya satu kesatuan ide dalam semua statement syariah ketika membicarakan satu tema, yakni tidak adanya

---

<sup>1</sup> Al-Sibā'ī, *al-Sunnah*, 345-346.

*ta'āruḍ* (kontradiksi) hakiki antara statement syariah yang satu dengan statement syariah lainnya.<sup>2</sup>

Prinsip tidak adanya *ta'āruḍ* hakiki tersebut berdampak pada persoalan bagaimana menyikapi hadis-hadis yang secara zahir terlihat kontradiktif dengan sesamanya. Sebagian ulama mengambil tiga fase metode dalam menyikapi hadis-hadis yang terlihat kontradiktif, yaitu *al-jam' wa al-tawfiq* (pengkompromian), *al-tarjih* (pengunggulan sebagian atas lainnya), dan *al-naskh* (penghapusan).<sup>3</sup> Urutan dari tiga fase metode tersebut juga diperselisihkan setelah pengkompromian tidak bisa dilakukan. Ada yang mendahulukan penentuan *naskh* baru kemudian *tarjih*, ada yang mendahulukan *tarjih* baru penentuan *naskh*.<sup>4</sup> Artinya pendapat ini menyatakan bahwa *naskh* bisa terjadi ketika dua proses lainnya tidak dapat dilakukan.

Sebagian teoritis lainnya menyatakan bahwa hadis-hadis yang terlihat kontradiktif tersebut harus disikapi hanya dengan satu cara, yaitu pengkompromian. Hal itu karena prinsip tidak adanya *ta'āruḍ* hakiki tersebut membawa arti bahwa *naskh* itu tidak ada. Pada dasarnya, terlihat bertentangannya hadis-hadis itu hanya karena perbedaan pola pikir pembacanya, serta perbedaan dalam aplikasinya terhadap kenyataan kekinian. Jika ada sebagian teoritis menyatakan bahwa pengkompromian tidak bisa dilakukan dan kemudian sebagian hadis itu harus dinyatakan *mansūkh*, maka mereka justru akan menguatkan pandangan tentang adanya *ta'āruḍ* hakiki.

Penggantian satu hukum dengan hukum lainnya dalam hadis Nabi memang sebuah kenyataan. Persoalannya adalah, apakah setiap penggantian itu berarti penganuliran selamanya terhadap hukum yang terdahulu? Ataukah penggantian itu hanya bersifat kasuistik, dan hukum terdahulu dapat diberlakukan lagi suatu saat dalam konteks yang berbeda? Dalam pengertian yang manakah *naskh* itu diistilahkan? Lalu kondisi apa yang menyebabkan ditetapkannya sebuah hadis sebagai *mansūkh*? Persoalan-persoalan ini penting untuk dibahas, karena bisa jadi mempunyai dampak yang sangat besar yaitu terhentinya nilai syariat yang terkandung di dalamnya

Sesungguhnya pertanyaan-pertanyaan semacam itu yang menjadi persoalan dalam pembahasan *naskh* hadis. Namun, pada pembahasan kali ini penulis hanya membatasi persoalan terakhir, yaitu prosedur dan prinsip dalam penetapan hadis *mansūkh*.

---

<sup>2</sup> Prinsip tidak adanya *ta'āruḍ* hakiki dalam al-Qur'an dan hadis Nabi tersebut dinyatakan oleh beberapa ulama', di antaranya adalah Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, *al-Risālah* (t.t.: Dār al-Kutub al-Ilmīyah t.th.), 173, Ibrāhīm bin Mūsā al-Shāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl al-Sharī'ah*, Jil. 4 (Mesir: Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā, t.th.), 131, Aḥmad bin 'Alī (al-Khaṭīb al-Baghdādī), *al-Kifāyah fi 'Ilm al-Riwāyah* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, t.th.), 433, 'Alī bin Aḥmad bin Ḥazm, *al-Iḥkām fi Uṣūl al-Aḥkām*, Jil. 2 (Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah, 1400), 35, 'Abd Allāh bin Aḥmad al-Nasafī, *Kashf al-Asrār fi Sharḥ al-Manār*, Jil. 2 (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmīyah, 1406 H), 88, Muḥammad Abū Bakr (Ibn Qayyim al-Jawzīyah), *Zād al-Ma'ād fi Hudā Khayr al-'Ibād -Tahqīq* Shu'ayb dan 'Abd al-Qadīr al-Arnā'ut, Jil. 4 (t.t.: Mu'assasah al-Risālah, 1405 H), 149, dan seperti dinukil oleh Abū 'Amr (Ibn al-Ṣalāh), *Ulūm al-Ḥadīth* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1406 H), 285.

<sup>3</sup> Untuk sementara penulis memakai makna "penghapusan" untuk kata *naskh*, mengikuti kebanyakan penggunaan kata tersebut. Bisa jadi pada pembahasan nanti terjadi perubahan makna dari kata tersebut.

<sup>4</sup> Nāfidh Ḥusayn Ḥammād, *Mukhtalif al-Ḥadīth bayn al-Fuqahā' wa al-Muḥaddithīn* (t.t.: Dār al-Wafā'. 1993), 125-140.

## Pembahasan

Membahas tentang prosedur dan prinsip penetapan hadis *mansūkh*, tentu harus didahului dengan pembahasan hal-hal seputar *naskh*, dimulai dengan pembahasan tentang pengertiannya dan hal-hal terkait lainnya.

### A. Pengertian *Naskh* Hadis

Sungguh tidak mudah melacak pengertian *naskh* hadis secara khusus dalam terminologi para penulis awal referensi tentang ilmu ini. Begitu juga tentang prosedur dan prinsipnya. Hal demikian karena pada saat ini, karya kitab terdahulu tentang *naskh* hadis tidak dapat ditemukan. Oleh karena itu, maka pengertian *naskh* dapat dicari dalam referensi-referensi ilmu hadis secara umum, *uṣūl al-fiqh*, kamus, dan tentu juga dari beberapa kitab tentang *naskh* yang dapat diakses saat ini.

Di samping itu, selama ini yang mendapatkan porsi relatif lebih banyak untuk dibahas oleh para ulama dalam karya-karya mereka adalah *naskh* dalam al-Qur'an, sehingga pengertian *naskh* dan prosedur penetapannya serta hal-hal lain terkait, lebih banyak diulas dalam karya-karya tersebut dibanding *naskh* hadis. Itulah makanya seringkali terjadi generalisasi dalam pembahasan istilah *naskh*, khususnya dalam ilmu *uṣūl al-fiqh*, tanpa membedakan antara *naskh* dalam al-Qur'an dan *naskh* dalam hadis.<sup>5</sup> Oleh karena itu, dalam masalah pengertian *naskh* ini, pembahasan juga tidak bisa terhindar dari terminologi yang dipakai dalam *'ulūm al-Qur'ān*.

#### 1. *Naskh* secara Bahasa

Secara bahasa, Ibn Fāris (395 H) mengartikan lafaz *naskh* dengan dua pengertian, yaitu التحويل yakni memindahkan sesuatu ke sesuatu yang lain, dan الرفع yakni mengangkat atau membatalkan sesuatu dan menempatkan sesuatu yang lain sebagai penggantinya.<sup>6</sup> Hal senada juga diungkapkan oleh Ibn Manzūr (711 H), bahwa *naskh* secara bahasa mempunyai dua pengertian, yaitu نقل الشيء من مكان إلى مكان, yakni memindah sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain, dan إبطال الشيء وإقامة آخر مقامه yakni membatalkan sesuatu dan menempatkan hal yang lain pada tempat sesuatu tersebut.<sup>7</sup> Dua *muḥaqqiq* (peneliti) kitab "*al-Nāsikh wa al-Mansūkh*" karya Ibn Shāhīn<sup>8</sup> juga menulis dua pengertian senada tentang definisi etimologis lafaz *naskh*, yaitu الرفع والنقل والتحويل والإزالة.

Masih menurut keterangan dua *muḥaqqiq* tersebut, ada perbedaan konotasi antara dua definisi secara etimologi dari lafaz *naskh* seperti telah terpaparkan di atas. *Al-naskh* dalam arti الرفع والإزالة merupakan ungkapan pembatalan sebuah hukum,

---

<sup>5</sup> Secara sepintas memang dapat dikatakan tidak ada beda antara *naskh* dalam al-Qur'an dan hadis, karena dua-duanya mempunyai orientasi dan efek yang nyaris sama. Namun jika ditilik lebih mendalam, ada beberapa persoalan penting yang menjadi perbedaan antara keduanya, yang antara lain adalah masalah *bada'* (pengetahuan yang didahului oleh ketidaktahuan) yang dapat dimiliki oleh Nabi (untuk *naskh* hadis), suatu hal yang mustahil dimiliki oleh Allah (untuk *naskh* al-Qur'an). Persoalan adanya *bada'* dalam *naskh* hadis sendiri jelas akan berdampak pada penyikapan terhadap hadis-hadis yang dianggap *mansukh*.

<sup>6</sup> Abu al-Husayn Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, vol. 5 (Kairo: Shirkat wa Matba'at Mustafa al-babi al-Halabi, 1972), 424-425. Ali Muhammad Mu'awwad dan Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud, Tahqiq kitab *al-nasikh wa al-Mansukh min al-Hadis* karya Ibn Shahih (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1992), 6.

<sup>7</sup> Jamal al-Din Muhammad bin Mukram bin Manzur, *Lisan al-Lisan; Tahdhib Lisan al-'Arab*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993), 612.

<sup>8</sup> Ali Muhammad Mu'awwad dan Adil Ahmad 'Abd al-Mawjud, *Tahqiq*, 6.

sementara *al-naskh* dalam arti النقل والتحويل merupakan ungkapan perpindahan atau penggantian hukum, namun materi awal tetap ada.

Lafaz *al-naskh* dalam arti الرفع والإزالة merupakan pemaknaan hakiki menurut *jumhur* ahli bahasa dan ulama *uṣūliyyīn*,<sup>9</sup> sementara terhadap *al-naskh* dalam arti النقل والتحويل, ulama berbeda pendapat. Ada yang menyatakannya sebagai pemaknaan hakiki, ada yang menyatakannya sebagai pemaknaan *majāzī*. Namun ada pula ulama yang tidak memilih dua-duanya.<sup>10</sup> Pemaknaan *al-naskh* dengan النقل والتحويل secara hakiki berkonotasi bahwa *naskh* di sana tidak diartikan sebagai penganuliran, melainkan hanya perpindahan saja. Dengan demikian materi hadis yang *mansūkh* itu tetap eksis. Dua pemaknaan seperti itu penting untuk diperhatikan, karena ada konsekwensi logis yang ditimbulkan terkait dengan persoalan ke-*ḥujjah*-an, yaitu masih aplikatif atau tidaknya hadis yang di-*naskh* tersebut.

## 2. *Naskh* secara Terminologi

Dalam terminologi ulama, term *naskh* secara umum mengalami pergeseran konsep dari masa ke masa. Ibn al-Qayyim menyatakan bahwa secara umum ulama *mutaqaddimīn*<sup>11</sup> mengartikan *naskh* dengan beberapa pengertian. Terkadang *naskh* diartikan sebagai pengangkatan hukum *syara'* secara global.<sup>12</sup> Terkadang juga diartikan sebagai pengangkatan terhadap kandungan lafaz yang umum, mutlak, dan lain-lain dengan dikecualikan sebagiannya, dibatasi kemutlakannya, memperlakukan lafaz yang mutlak seperti yang *muqayyad* (terbatas), dan sejenisnya. Penetapan syarat atau pensifatan atas sesuatu, juga dapat dikatakan sebagai *naskh*.<sup>13</sup>

Penjelasan serupa juga diungkapkan oleh al-Shātibī (w. 790 H) bahwa *naskh* dalam terminologi ulama *mutaqaddimīn* lebih umum dibanding dengan *naskh* dalam terminologi para ahli *uṣūl al-fiqh*. *Naskh* mempunyai pengertian yang sangat luas. Mereka memberi batasan *naskh* sebagai dalil *syara'* yang ditetapkan kemudian. Ia tidak hanya diartikan sebatas pembatalan terhadap hukum *syara'* yang berlaku sebelumnya saja. Pengecualian terhadap kandungan lafaz yang umum, pembatasan terhadap kemutlakan suatu lafaz, penjelasan terhadap lafaz yang *mubham* (tidak jelas) atau *mujmal* (global), semuanya dapat dimasukkan ke dalam kategori *naskh*.<sup>14</sup>

Di antara ulama yang membatasi terminologi *naskh* adalah al-Shāfi'ī (150 H - 204 H / 767 M - 819 M). Beliau dalam *al-Risālah*-nya memberikan penjelasan dan banyak contoh yang dapat membedakan antara *naskh* dengan *takhṣīṣ* (pengkhususan/pengecualian) dan *taqyīd* (pembatasan). Perintis kodifikasi *uṣūl al-fiqh* ini menjelaskan tentang *takhṣīṣ al-'ām* (pengkhususan/pengecualian terhadap kandungan lafaz umum) dan *taqyīd al-mutlaq* (pembatasan terhadap lafaz yang mutlak) secara tersendiri di beberapa tempat, dan *naskh* secara tersendiri di tempat lainnya. Jadi

---

<sup>9</sup> Ibid., 6

<sup>10</sup> Ibid., 7

<sup>11</sup> Shams al-Din Abu 'Abd Allah Muhammad bin Abi Bakr (Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah), *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin*, Juz 1 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), 29.

<sup>12</sup> Yang ini adalah *naskh* dalam terminologi ulama *mutaakhkhirin*. Ibid.

<sup>13</sup> Shams al-Din, *I'lam*, hal 29. Muhammad al-Khudari Bik, *Tarikh al-Tashri' al-Islami* (Surabaya: maktabah Ahmad bin Sa'd bin Nabhan wa Awladih, t.th.), 23

<sup>14</sup> Al-Shatibi, *al-Muwafaqat*, 531.

*takhṣīs* atau *taqyīd* tidak merupakan bagian dari *naskh*.<sup>15</sup> *Naskh* menurut al-Shāfi‘ī merupakan penjelasan berakhirnya masa berlaku sebuah hukum *syara’*.<sup>16</sup>

Dalam *al-Risālah*, al-Shāfi‘ī juga menyebutkan beberapa definisi *naskh*, namun ada satu yang beliau katakan sebagai definisi terbaik, yaitu:

رفع الحكم الثابت بطريق شرعي بما تراه من تراخ عنه

yang maksudnya adalah “menghilangkan hukum yang ditetapkan melalui metode *syar‘ī* dengan metode *syar‘ī* juga yang datang belakangan”. Ungkapan بطريق شرعي itu dimaksudkan agar semua yang ditetapkan melalui wacana, atau sesuatu yang menempati posisi wacana (seperti isyarat dan penetapan), semuanya dapat masuk dalam kategori *naskh*.<sup>17</sup>

Ulama *muḥaddithīn* (ahli hadis) dan *uṣūliyyīn* (ahli *uṣūl al-fiqh*) pasca al-Shāfi‘ī banyak mendefinisikan *naskh* secara terminologi, yang di antaranya ada yang saling berdekatan dalam redaksi maupun maknanya. Namun yang paling masyhur dan dianggap paling aman dari kontradiksi adalah definisi yang diutarakan oleh al-Qāḍī Abī Bakr al-Bāqillānī, bahwa *naskh* adalah:

الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتاً به، مع تراخيه عنه.<sup>18</sup>  
“Wacana yang menunjukkan dihapusnya sebuah hukum yang telah ditetapkan melalui wacana sebelumnya, dengan suatu metode yang jika bukan karenanya, maka pasti hukum terdahulu itu tetap berlaku, disertai adanya tenggang waktu terkemudian dari wacana sebelumnya (wacana penghapusan tersebut datang belakangan).”

## Kawasan Penggunaan *Naskh* dan Langkah-Langkah Hierarkisnya

### 1. *Ikhtilāf al-Ḥadīth*; Pintu Masuk Pembahasan *Naskh*

Merupakan sebuah keharusan bagi setiap *mukallaf* (subyek hukum) untuk mengetahui dasar atau dalil dari semua prilakunya, khususnya yang terkait dengan hukum. Terlebih bagi seorang *mujtahid* (orang yang melakukan ijtihad) yang dituntut untuk segera memberikan jawaban bagi setiap persoalan yang muncul, sudah pasti dalil yang kuat harus menjadi pertimbangannya.

Selanjutnya, dalam upaya mengaplikasikan suatu dalil, tentu interpretasi terhadapnya harus terlebih dulu dilakukan dengan cara yang sebenar-benarnya, agar didapat kepastian hukum yang jelas dan tidak meragukan. Hadis-hadis tersebut harus didalami semua aspeknya, seperti aspek kebahasaan, proses atau latarbelakang terjadinya, hubungan statement Nabi tersebut dengan statement-statement Nabi yang lain, dan aspek-aspek terkait lainnya. Hal demikian karena pembahasan tentang *naskh* hadis merupakan hal yang tidak datang secara tiba-tiba. Ia datang sebagai efek dari adanya perlawanan (*ta‘arud*) atau kesan perlawanan antara pesan yang diberikan oleh satu hadis dengan satu hadis lainnya, yang dalam ilmu hadis biasa disebut dengan *ikhtilāf al-ḥadīth*. Melalui pendalaman tersebut akan diketahui apakah ada perlawanan (*ta‘arud* / *ikhtilāf*) antara ketentuan satu statement dengan ketentuan statement lainnya.

Ulama hadis sudah melakukan identifikasi dan klasifikasi terhadap hadis-hadis yang *mushkil* (pelik),<sup>19</sup> baik dalam interpretasi ataupun di bidang perlawanan (*ta‘arud* /

<sup>15</sup> Al-Shafi‘i, *Al-Risālah*, 12.

<sup>16</sup> Ibid., 22.

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18</sup> Ibid.

*ikhtilāf*) antara dua hadis dengan adanya kesenjangan kualitas, serta memberikan istilah khusus untuk tiap jenisnya, sekaligus menjelaskan status hukum masing-masing.

Secara garis besarnya ada dua klasifikasi problem:

- a. Problem yang muncul akibat kerumitan interpretasi (*ishkāl al-ma'nā*). Dalam hal ini istilah hadis yang dipakai oleh ulama adalah hadis *mutashābih*, yaitu hadis yang sulit dipahami dan tidak diketahui *ta'wīl*-nya.<sup>20</sup>
- b. Persoalan yang muncul akibat kesan perlawanan secara zahir antara matan yang satu dengan lainnya (*ikhtilāf al-ḥadīth*).<sup>21</sup> Yang masuk dalam kategori ini adalah hadis *mukhtalif* dan *mutawaqqaf fih*,<sup>22</sup> *nāsikh* dan *mansūkh*, *rājih* dan *marjūh*.<sup>23</sup>

Yang menjadi inti persoalan yang dibahas di sini adalah point kedua, yaitu persoalan yang muncul akibat kesan perlawanan secara zahir antara hadis yang satu dengan lainnya (*ikhtilāf al-ḥadīth*). Persoalan tersebut adalah, jika ada dua hadis yang secara zahir pesannya berlawanan dengan pesan yang dikandung oleh hadis lainnya, maka upaya apa yang harus diambil dalam menyikapinya? Persoalan ini dianggap inti, karena dari situlah bermulanya pembahasan *nāsikh mansūkh*, dan *rājih marjūh*.

## 2. Cara Menyikapi *Ikhtilāf al-ḥadīth*

Dalam menyikapi *ikhtilāf al-ḥadīth*, ulama memilih langkah yang berbeda satu sama lain. Hal itu dapat dilihat dari cara mereka menjelaskan istilah tersebut. Penjelasan-penjelasan tersebut antara lain adalah:

---

<sup>19</sup> Dalam ilmu hadis ada istilah *mushkil al-hadith* dan *mukhtalif al-hadith*. Di antara para ulama ada yang menyamakan antara dua istilah tersebut, namun sebenarnya ada perbedaan antara keduanya. *Mukhtalif al-hadith* itu muncul karena adanya kontradiksi antara dua hadis atau lebih, sementara *mushkil al-hadith* itu lebih umum. Bisa jadi ia bermula dari adanya kontradiksi antara dua hadis atau lebih, bisa juga karena hadis tersebut dianggap pelik disebabkan karena materinya secara zahir bertolak belakang dengan al-Qur'an atau dengan realitas kehidupan yang diperoleh dari teori ilmiah modern, dan lain-lain, seperti hadis yang menyatakan tidak adanya penularan, alat yang di satu sisinya terdapat obat, dan lain-lain. Jadi *mushkil al-hadith* itu lebih umum dibanding *mukhtalif al-hadith*. Setiap *mukhtalif al-hadith* itu bisa disebut *mushkil al-hadith*, tapi tidak setiap *mushkil al-hadith* itu berupa hadis *mukhtalif*. Muhammad bin Muhammad Abu Shuhbah, *Al-Wasit fi Mustalah al-Hadith* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, t.th.), 442.

<sup>20</sup> Fathur Rahman, *Ikhtisar Mustalah Hadis* (Bandung: al-Ma'arif, 1985), 120.

<sup>21</sup> Lihat penelasannya di foot note nomor 15.

<sup>22</sup> Hadis *mukhtalif* adalah dua hadis yang sama kuat dan berlawanan, namun masih dapat dikompromikan. Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth* (Sankapura Indonesia: al-Ḥaramayn), t.th., 56. Hadis *mutawaqqaf fih* adalah dua hadis yang sama kuat dan berlawanan, tidak bisa dikompromikan, di-*tarjih* ataupun diketahui *nāsikh mansūkh*-nya. Fathur Rahman, *Ikhtisar*, 123.

<sup>23</sup> Hadis *Rajih* adalah hadis yang lebih unggul di antara dua hadis yang berlawanan, sementara hadis *marjuh* adalah yang kalah unggul dari dua hadis tersebut. Fathur Rahman, *ikhtisar*, 132. Yang masuk dalam kategori *rajih* dan *marjuh* di sini adalah hadis *munkar vs ma'ruf*, dan *shadh vs mahfuz*. Hadis *munkar* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *daif* yang berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi *thiqah*. Sementara kebalikannya adalah hadis *ma'ruf*, yakni hadis yang diriwayatkan oleh perawi *thiqah* berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi *daif*. Hadis *shadh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi *thiqah* berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih *thiqah*. Sementara kebalikannya adalah hadis *mahfuz*, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi lebih *thiqah* berlawanan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi *thiqah*. Lihat Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr*, hal. 95, 96, 117.

- a. <sup>24</sup> هَذَا النَّوْعُ مِنْ هَذِهِ الْعُلُومِ مَعْرِفَةُ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ يُعَارِضُهَا مِثْلُهَا
- Jenis ilmu ini merupakan pengetahuan tentang *sunnah-sunnah Rasūl Allāh* yang berlawanan dengan sesamanya.

Ungkapan di atas adalah ungkapan al-Hākim al-Naysābūrī (w. 405 H) ketika menjelaskan istilah *mukhtalif al-ḥadīth*. Penjelasan yang diberikannya sangat umum. Walau tidak diungkapkan dalam bentuk definisi, namun dapat dimengerti dari penjelasan tersebut bahwa *ḥadīth mukhtalif* itu adalah hadis-hadis yang mendapatkan perlawanan dari sesamanya. Tidak ada keterangan lebih terkait dengan langkah yang ditempuh dalam menghadapi perlawanan tersebut, apakah harus disikapi dengan pengkompromian, ataukah dengan *tarjīh*, dan atau mencari ketetapan *nāsikh mansūkh*-nya. Contoh-contoh yang diberikan pun hanya disebutkan bahwa hadis ini berlawanan dengan hadis ini, tanpa ada sikap lanjut sebagai jalan keluar dari perlawanan tersebut.<sup>25</sup>

Hanya ada satu batasan yang tertulis di sana, yaitu *lafaz* مثلها, meski tidak dijelaskan maksud dari ungkapan tersebut. Ada dua kemungkinan yang bisa diambil dari maksud *lafaz* مثلها, yaitu arti "sesama hadis" atau "sesama kualitas". Kemungkinan pertama menurut hemat penulis jelas tidak mungkin, karena siapapun tahu bahwa yang dibahas dalam ilmu ini adalah perlawanan antara dua hadis. Kalau sebuah hadis berlawanan dengan al-Qur'an misalnya, maka hal itu sudah tidak perlu dipermasalahkan lagi, karena menandakan kualitasnya yang rendah.<sup>26</sup> Oleh karena itu, arti "sesama kualitas" merupakan kemungkinan yang kuat. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa *ḥadīth mukhtalif* menurut al-Hākim al-Naysābūrī adalah "hadis yang berlawanan maknanya dengan hadis lain yang sama kualitas".

- b. <sup>27</sup> وَهُوَ أَنْ يَأْتِيَ حَدِيثَانِ مُتَضَادَّانِ فِي الْمَعْنَى ظَاهِرًا فَيُوقَفُ بَيْنَهُمَا أَوْ يَرَجَّحُ أَحَدَهُمَا
- Ḥadīth mukhtalif* adalah dua hadis yang secara *zāhir* berlawanan maknanya, lalu dikompromikan antara keduanya, atau di-*tarjīh* salah satunya.

Ungkapan di atas merupakan definisi *ḥadīth mukhtalif* yang diberikan oleh Yahyā bin Sharaf al-Nawawī (w. 676 H). Definisi tersebut mengandung dua point penting yaitu:

- b.1. Terlihat secara *zāhir* adanya perlawanan makna antara dua hadis.<sup>28</sup>
- b.2. Perlawanan tersebut disikapi dengan dua kemungkinan solusi, yaitu pengkompromian antara keduanya atau men-*tarjīh* salah satunya.

Ada pernyataan yang jelas dalam definisi di atas terkait dengan langkah-langkah yang ditempuh dalam menyikapi perlawanan zahir antara dua hadis tersebut, yaitu pengkompromian dan *tarjīh*.

- c. <sup>29</sup> ثُمَّ الْمَقْبُولُ يَنْقَسِمُ أَيْضًا إِلَى مَعْمُولٍ بِهِ وَعَبِيرٍ مَعْمُولٍ بِهِ لِأَنَّهُ إِنْ سَلِمَ مِنَ الْمُعَارِضَةِ أَيْ لَمْ يَأْتِ خَبَرٌ يُضَادُّهُ فَهُوَ الْمُحْكَمُ. وَإِنْ عُورِضَ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُعَارِضُهُ مَقْبُولًا مِثْلَهُ أَوْ يَكُونَ مَرْدُودًا، فَالْثَّانِي لَا أَتَرُّ لَهُ لِأَنَّ الْقَوِيَّ لَا تُؤْتَرُّ فِيهِ مُخَالَفَةُ الضَّعِيفِ، وَإِنْ كَانَتْ الْمُعَارِضَةُ بِمِثْلِهِ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ يُمْكِنَ الْجَمْعُ بَيْنَ مَدْلُوكَيْهِمَا بِغَيْرِ تَعَسُّفٍ أَوْ لَا. فَإِنْ أُمْكِنَ الْجَمْعُ فَهُوَ النَّوْعُ الْمُسَمَّى مُخْتَلِفِ الْحَدِيثِ

<sup>24</sup> Al-Hākim al-Naysābūrī, *Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīth* (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmīyah, 1397 H), 122.

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> Muḥammad Abū Shuhbah, *al-Wasīl*, 338.

<sup>27</sup> Muḥy al-Dīn Yahyā bin Sharaf al-Nawawī, *Taqrīb al-Nawawī ma'a Tadrīb al-Rāwī*, Juz 2, (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 196.

<sup>28</sup> Yahyā al-Nawawī tidak menyebutkan dalam definisinya tentang diharuskan atau tidaknya dua *ḥadīth* tersebut berkualitas sama.

<sup>29</sup> Ibn Hajar, *Nuzhat al-Nazar: Sharḥ Nukhbat al-Fikr* (Damaskus: Maktabah al-Ghazālī, t.th.), 39.

Lalu hadis *maqbul* itu terbagi juga menjadi *ma'mul bih* dan *ghayr ma'mul bih*. Jika ia selamat dari perlawanan, yakni tidak ada hadis (lain) yang melawannya, maka itulah hadis *muḥkam*. Jika ia mendapatkan perlawanan, maka ia tidak terlepas dari (dua kemungkinan), bisa jadi lawannya itu berupa hadis *maqbul* yang sama dengannya, atau berupa hadis *mardūd*. Untuk kemungkinan yang ke dua ini tidak ada pengaruh baginya, karena hadis yang kuat itu tidak ada pengaruh baginya perlawanan dari hadis yang *da'if*. Jika perlawanan itu dengan sesamanya, maka hal itu tidak lepas dari dua kemungkinan, yaitu dapat atau tidaknya pengkompromian antara kedua petunjuknya dengan tidak sembarangan. Jika (antara keduanya) bisa dilakukan pengkompromian, maka itulah yang disebut dengan *mukhtalif al-ḥadīth*.

*Statement* Ibn Ḥajar al-ʿAsqallānī (w. 852 H) di atas bukan definisi, namun sangat jelas menunjukkan kriteria *ḥadīth mukhtalif*. Ada 3 unsur yang disebutkan di sana yaitu:

- c.1. Adanya perlawanan antara dua hadis.
- c.2. Kesamaan kualitas antara dua hadis yang berlawanan tersebut, yakni sama derajat ke-*maqbul*-annya.
- c.3. Kondisi dapat dikompromikannya dua hadis tersebut dengan cara yang benar.

Berkenaan dengan batasan *إمكان الجمع*, Ibn Ḥajar tidak memberikan keterangan tentang apa saja yang menjadi alternatif bentuk pengkompromian tersebut. Hanya satu batasan yang diberikan, bahwa pengkompromian yang dilakukan harus dengan cara yang benar, yakni tidak sembarangan / semaunya pelaku sendiri. Jadi kesimpulannya, dua hadis yang berlawanan bisa disebut *ḥadīth mukhtalif* adalah kalau dua hadis tersebut sama-sama *maqbul*, serta dapat dikompromikan dengan cara yang benar. Jika kriteria itu tidak terpenuhi, maka bukan *ḥadīth mukhtalif* namanya.

d. وَهُوَ عِلْمٌ يَبْحَثُ عَنِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا التَّنَاقُضُ مِنْ حَيْثُ إِمْكَانُ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، إِمَّا بِتَقْيِيدٍ مُطْلَقٍ، أَوْ بِتَخْصِيصٍ عَامٍّ، أَوْ بِحَمْلِهَا عَلَى تَعَدُّدِ الْحَادِثَةِ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ<sup>30</sup>

Ia adalah ilmu yang membahas tentang hadis-hadis yang *zāhir*-nya ada perlawanan, dari segi pengkompromian antara keduanya, bisa dengan membatasi kemutlakannya, atau mengkhususkan (mengecualikan) keumumannya, atau menganggapnya bermacam-macam peristiwa (berlainan *event*), atau lainnya.

Demikian definisi ilmu *mukhtalif al-ḥadīth* menurut Ṣubḥī al-Ṣāliḥ. Ada dua unsur yang ditekankan dalam definisi ini, yaitu terlihatnya perlawanan antara dua hadis (tanpa disebutkan harus atau tidaknya kesamaan kualitas antara keduanya), dan pengkompromian antara keduanya.

Definisi Ṣubḥī al-Ṣāliḥ ini berbeda dengan kriteria Ibn Ḥajar dalam hal keharusan adanya perimbangan kualitas dua hadis yang berlawanan, namun sama dalam penekanan sisi pengkompromian antara keduanya. Intinya, kalau sebuah perlawanan antara dua hadis tidak bisa dilakukan pengkompromian antara keduanya, maka tidak disebut sebagai *ḥadīth mukhtalif*, melainkan disebut dengan jenisnya sendiri.<sup>31</sup> Sebagai

<sup>30</sup> Ṣubḥī al-Ṣāliḥ, *ʿUlūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalahuh* (t.t.: Dār al-ʿIlm li al-Malāyīn, 1979), 111.

<sup>31</sup> Kalau diselesaikan melalui metode *tarjih*, maka namanya adalah hadis *rajih* atau *marjuh*. Kalau diselesaikan dengan metode *naskh*, maka tentu namanya adalah *nasikh* atau *mansukh*.

bukti, dalam pembahasan tentang *naskh*, Ṣubḥī al-Ṣālīḥ menjelaskan bahwa ilmu *nāsikh mansūkh* adalah ilmu yang membahas hadis-hadis yang berlawanan, namun tidak bisa dikompromikan.<sup>32</sup> Jadi, penyelesaian perlawanan hadis melalui proses *naskh*, tidak merupakan bagian dari ilmu *mukhtalif al-ḥadīth*.

Hal lain yang membedakan antara definisi ini dengan lainnya adalah, dengan dijelaskannya alternatif-alternatif cara mengkompromikan antara dua hadis yang berlawanan, yaitu dengan men-*taqyīd* (membatasi) kemutlakannya, men-*takḥṣīs* (mengecualikan) keumumannya, menganggapnya berlainan kasus, atau hal lain sebagainya.

e. عِلْمٌ يَتَنَاوَلُ الْحَدِيثَيْنِ اللَّذَيْنِ يَبْذُرُ فِي ظَاهِرِهِمَا الْإِخْتِلَافُ وَالتَّعَارُضُ وَالتَّضَادُّ فَإِذَا بَحَثَهُمَا الْعُلَمَاءُ أَرَأَوْا تَعَارُضَهُمَا مِنْ حَيْثُ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا، وَذَلِكَ بَيِّنَانِ الْعَامِّ وَالْخَاصِّ، أَوْ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، أَوْ مَا شَابَهُ ذَلِكَ، أَوْ بَيِّنَانِ النَّاسِخِ مِنَ الْمَنْسُوخِ، أَوْ بِتَرْجِيحِ أَحَدِهِمَا<sup>33</sup>

Ilmu yang menyangkut dua hadis yang *zāhir*-nya tampak ada perlawanan. Ketika para ulama' membahasnya, maka mereka menghilangkan perlawanan tersebut dari segi pengkompromian antara keduanya. Hal itu dilakukan dengan menjelaskan 'ām dan *khāṣ*-nya, atau *muṭlaq* dan *muqayyad*-nya, dan lain sebagainya, atau dengan menjelaskan *nāsikh mansūkh*-nya, atau dengan men-*tarjīh* salah satunya.

Demikian Nāfidh Ḥusain Ḥammād mendefinisikan *ḥadīth mukhtalif*. Definisi tersebut pada bagian awalnya merupakan definisi umum, lalu pada bagian berikutnya dilanjutkan dengan keterangan sikap atas perlawanan yang ada, dengan melakukan pengkompromian atas kedua hadis tersebut, sama dengan keterangan yang diberikan oleh Ṣubḥī al-Ṣālīḥ. Namun yang berbeda adalah, dimasukkannya *tarjīh* dan penentuan *nāsikh mansūkh* sebagai salah satu dari alternatif bentuk pengkompromian.

Dari perbedaan tersebut tampak bahwa Nāfidh mencampurkan antara hasil pengkompromian yang menyebabkan aplikatifnya dua hadis yang berlawanan itu, dengan hasil *tarjīh* dan *naskh* yang menyebabkan salah satu dari dua hadis tersebut tidak aplikatif. Namun meski demikian, setelah membaca keterangannya lebih lanjut, beliau ternyata lebih cenderung pada kriteria yang diberikan oleh Ibn Ḥajar.<sup>34</sup>

f. الْعِلْمُ الَّذِي يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي ظَاهِرُهَا مُتَعَارِضٌ، فَيَزِيلُ تَعَارُضَهَا، أَوْ يُوقِفُ بَيْنَهَا، كَمَا يَبْحَثُ فِي الْأَحَادِيثِ الَّتِي يَشْكُلُ فَهْمُهَا أَوْ تَصَوُّرُهَا، فَيَدْفَعُ إِشْكَالَهَا، وَيُوضِحُ حَقِيقَتَهَا.<sup>35</sup>

Ilmu yang membahas hadis-hadis yang *zāhir*-nya berlawanan, lalu dihilangkanlah perlawanan tersebut, atau dilakukan pengkompromian antara keduanya, seperti juga membahas hadis-hadis yang rancu pemahaman atau deskripsinya, lalu dihilangkanlah kerancuan tersebut, dan dijelaskan hakikatnya.

Demikian definisi *mukhtalif al-ḥadīth* menurut 'Ajjāj al-Khātib. Kalau diperhatikan secara sekilas, definisi di atas terlihat tidak ada penekanan khusus terhadap unsur-unsur tertentu, khususnya pada bagian awalnya. Namun setelah diperhatikan lebih

<sup>32</sup> Ibid., 113.

<sup>33</sup> Nāfidh, *Mukhtalif*, 14.

<sup>34</sup> Ibid., 142-145.

<sup>35</sup> 'Ajjāj al-Khātib, *Uṣūl al-Ḥadīth: 'Ulumuh wa Muṣṭalahuh* (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 283.

lanjut, terlihat ada penjelasan bahwa obyek pembahasan ilmu ini adalah hadis-hadis yang secara *zāhir* berlawanan dari segi pengkompromian antara keduanya. Hal itu dilakukan dengan cara men-*taqyīd* (membatasi) kemutlakannya, atau men-*takhsīs* (memberi pengecualian) keumumannya, atau menganggap masing-masing berbeda *event*, dan lain-lain.

Yang tampak berbeda adalah bahwa menurut ‘Ajjāj al-Khātib, ilmu ini juga menjelaskan dan men-*ta’wīl* hadis-hadis yang sulit dipahami, sekalipun tidak ada perlawanan dengan hadis lain.<sup>36</sup> Inilah yang membedakan antara definisi tersebut dengan lainnya, yaitu dimasukkannya *mushkil al-ḥadīth* dalam definisi ilmu *mukhtalif al-ḥadīth*, suatu hal yang menjadikan jangkauan definisi ini lebih luas dibanding dengan definisi *mukhtalif al-ḥadīth* menurut ulama lainnya.

g. هُوَ الْحَدِيثُ الْمَقْبُولُ الْمُعَارَضُ بِمِثْلِهِ مَعَ إِمْكَانِ الْجَمْعِ بَيْنَهُمَا<sup>37</sup>

*Mukhtalif al-ḥadīth* adalah hadis *maqbul* yang berlawanan dengan sepadannya, disertai dapatnya dilakukan pengkompromian antara keduanya.

Seperti itulah Maḥmūd al-Ṭaḥḥān (lahir 1935 M) mendefinisikan *ḥadīth mukhtalif*, yaitu hadis *maqbul* yang mendapat perlawanan dari hadis lain yang sama kualitasnya, dalam kondisi dapat dikompromikan antara kedua-duanya.

Unsur-unsur yang dikemukakan dalam definisi ini sama persis dengan kriteria yang diberikan oleh Ibn Ḥajar, kecuali satu catatan, yaitu Ibn Ḥajar menekankan bahwa pengkompromian itu harus dilakukan dengan *بغير تعسف*, yakni tidak sembarangan.<sup>38</sup>

Dari keterangan di atas, dapat diketahui adanya perbedaan corak pengertian yang diberikan oleh para ulama tentang *ḥadīth mukhtalif* ini. Ada yang mendefinisikan secara umum, ada yang memberikan batasan. Batasan yang diberikan pun berbeda-beda, misalnya tentang kriteria hadis yang berlawanan, dapat tidaknya dikompromikan, dan terkhusus lagi tentang persoalan masuk atau tidaknya *tarjīh* dan *naskh* sebagai salah satu alternatif cara pengkompromian.

Hal yang penting diperhatikan adalah kejelasan batasan terkait masuk atau tidaknya *tarjīh* dan *naskh* sebagai salah satu bentuk pengkompromian, mengingat masing-masing mempunyai implikasi yang berbeda. *Tarjīh* dan *naskh* menyebabkan salah satu dari dua hadis yang berlawanan tersebut menjadi *ghayr ma‘mūl bih* (tidak aplikatif), setidaknya menurut ulama yang berpendapat demikian<sup>39</sup>. Sementara pengkompromian melalui cara men-*taqyīd* kemutlakan, men-*takhsīs* keumuman, menganggapnya berlainan kasus, atau hal lain sebagainya, mempunyai implikasi bahwa hadis yang berlawanan secara *zāhir* tersebut dua-duanya tetap aplikatif (*ma‘mūl bih*).<sup>40</sup>

Jika pembedaan batasan itu tidak dilakukan, maka akan memberi pengertian bahwa setiap dua hadis berlawanan, baik ia dipecahkan melalui jalur pengkompromian

<sup>36</sup> Ibid., 283.

<sup>37</sup> Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr*, 56.

<sup>38</sup> Ibn Ḥajar, *Nuzhat*, 39.

<sup>39</sup> Lihat Ibn Ḥajar, *Nuzhat*, 39, Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr*, 55. Lihat juga muqaddimah muhaqqiq kitab karya Abū Ḥafṣ ‘Umar bin Aḥmad bin ‘Uthmān (Ibn Shāhīn), *al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Ḥadīth* (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1992), 6-8.

<sup>40</sup> Muḥy al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī, *Taqrīb al-Nawawī ma‘a Tadrīb al-Rāwī* (Beirut: Dār al-Fikr, 1988), 198, Ibn Ḥajar, *Nuzhat*, 39, Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr*, 57-58, dan lain-lain.

yang menyebabkan kedua-duanya *ma'mūl bih* (aplikatif), atau *tarjih* dan *naskh* yang menyebabkan salah satu dari dua hadis tersebut *ghayr ma'mūl bih* (tidak aplikatif), namanya tetap sama, yaitu *ḥadīth mukhtalif*.

Bagi ulama yang memberikan batasan jelas seperti Ibn Hajar dan lainnya, maka dua hadis *maqbul* yang berlawanan secara *zāhir* dan dapat dikompromikan itulah yang disebut dengan *ḥadīth mukhtalif*. Untuk perlawanan yang tidak bisa dikompromikan, yakni yang dipecahkan melalui *tarjih* atau *naskh*, tidak disebut *ḥadīth mukhtalif*, melainkan diberi nama sesuai cara pemecahannya, yaitu *ḥadīth nāsikh*, *ḥadīth mansūkh*, atau *ḥadīth rājih*, *ḥadīth marjūh*.<sup>41</sup>

### 3. Unsur-Unsur Hadis Mukhtalif

Paparan tentang pengertian hadis *mukhtalif* di atas secara sepintas telah memberitahukan kepada pembaca tentang adanya perbedaan dalam pentahapan langkah hierarkis yang dipilih oleh ulama untuk menyikapi kesan *ta'arud* dalam hadis. Di antara ulama ada yang menerangkan langkah-langkah tersebut secara jelas, sementara yang lainnya menjelaskannya secara tersirat, yang hal itu tercermin dalam cara mereka menyikapi *ḥadīth mukhtalif*.<sup>42</sup>

Namun, sebelum lebih lanjut bicara masalah langkah, terlebih dulu harus diperhatikan unsur-unsur yang harus ada supaya sebuah perlawanan antara dua hadis bisa disebut *ḥadīth mukhtalif*. Hal demikian karena dalam praktek riil, unsur-unsur tersebut akan mempengaruhi hierarki langkah yang ditempuh dalam menentukan sikap selanjutnya.

Dari keterangan definisi-definisi tadi dapatlah diketahui bahwa ada unsur-unsur yang disepakati keharusan adanya untuk menggolongkan sebuah hadis menjadi *ḥadīth mukhtalif*, ada juga unsur-unsur yang diperselisihkan.

Unsur-unsur tersebut adalah:

- a. Adanya perlawanan antara dua hadis.
- b. Kesamaan kualitas ke-*maqbul*-an dua hadis yang berlawanan
- c. Dapat atau tidaknya dikompromikan dengan cara yang benar
- d. Masuk atau tidaknya *tarjih* dan *naskh* sebagai bentuk pengkompromian
- e. Masuk atau tidaknya *mushkil al-ḥadīth* dalam kriteria *ḥadīth mukhtalif*

Unsur pertama (adanya perlawanan antara dua hadis) merupakan unsur yang disepakati keharusan adanya dalam *ḥadīth mukhtalif*. Adapun unsur-unsur lainnya, yaitu yang ada pada point b hingga e, ulama tidak satu kata dalam aplikasinya. Ada di antara mereka yang mengaturnya secara jelas dan mencantumkannya dalam definisi, ada yang justru tidak membahasnya sama sekali.

Sekalipun ada lima *point* perbedaan kriteria *ḥadīth mukhtalif* yang diambil dari definisi-definisinya, namun yang paling berpengaruh terhadap perbedaan dalam langkah-langkah hierarkis yang diambil oleh ulama hadis dalam menyikapi *ta'arud*, adalah perbedaan dalam hal persamaan kualitas hadis, yang hal itu juga berpengaruh pada bentuk *tarjih* yang dilakukan, sebagai salah satu alternatif jika pengkompromian gagal dilakukan.

---

<sup>41</sup> Ibid.

<sup>42</sup> Yahyā al-Nawawī, *Taqrib*, Juz 2, 197-198, Nāfidh, *Mukhtalif*, 127-128, Maḥmūd al-Ṭaḥḥān, *Taysīr*, 57, dan lain-lain.

#### 4. Langkah-Langkah Hierarkis Menentukan *Naskh* Hadis

Pada intinya, langkah-langkah yang diambil oleh ulama hadis dalam menghadapi *ta'arud* (perlawanan antara dua hadis) berkisar pada tiga hal, yaitu:

- a. *Al-jam' wa al-tawfiq* (pengkompromian) jika memungkinkan.
- b. Jika pengkompromian tidak bisa dilakukan, maka dilihat waktu datangnya. Jika diketahui bahwa yang satu datang lebih dulu, dan satunya lagi belakangan, maka hadis yang datang duluan di-*naskh* oleh hadis yang datang belakangan. Hadis yang *nāsikh* diamalkan, dan yang *mansūkh* diabaikan.
- c. Jika waktu datang antara dua hadis itu tidak diketahui, maka dilakukan *tarjih*, yakni mencari mana yang lebih unggul di antara keduanya. Hadis yang lebih unggul diamalkan, dan tentu yang kalah diabaikan.

Namun setelah memperhatikan penjelasan terkait dengan unsur-unsur hadis *mukhtalif* seperti terpaparkan pada b 3, maka dapat diambil kesimpulan bahwa ada perbedaan dalam langkah-langkah hierarkis yang ditempuh oleh ulama. Perbedaan langkah hierarkis tersebut adalah:

- a. Ulama kelompok pertama (yang tidak mengharuskan persamaan kualitas)

Ulama yang berada pada kelompok ini mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

a.1. Mengkompromikan dua hadis yang berlawanan, yakni mencari titik temunya, dengan men-*taqyīd* kemutlakannya, men-*takhsīs* keumumannya, dan lain-lain, dan masing-masing dari dua hadis itu sama-sama diamalkan. Hal itu dilakukan tanpa terlebih dulu melihat persamaan kualitas antara keduanya.

a.2. Jika pengkompromian tidak bisa dilakukan, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

- a.2.1. Melihat waktu datang

Jika masing-masing diketahui waktu datangnya, yakni dapat diketahui mana yang datang duluan dan mana yang datang belakangan, maka dianggap bahwa hadis yang datang lebih dulu di-*naskh* oleh hadis yang datang belakangan.

- a.2.2. Menimbang mana yang lebih unggul (*tarjih*)<sup>43</sup>

*Tarjih* ini dilakukan kalau alternatif *naskh* tidak bisa dilakukan karena dua hadis tersebut tidak diketahui waktu datangnya. *Tarjih* yang dimaksud di sini adalah dengan memperbandingkan semua hal yang berhubungan dengan *sanad* dan *matan* dua hadis tersebut, untuk diketahui mana yang berkualitas lebih kuat di antara keduanya, dan juga mempertimbangkan hal-hal pengunggul lainnya.<sup>44</sup>

- a.2.3. *Tawaqquf* (*pending*)

Alternatif ini dilakukan kalau upaya-upaya di atas tidak bisa dilakukan. Jadi, jika ada dua hadis yang berlawanan isinya, tidak bisa dilakukan

---

<sup>43</sup> *Tarjih* adalah ungkapan tentang mengunggulkan salah satu dari dua *dalil* yang patut untuk menjadi petunjuk atas sesuatu yang dimaksud yang satu sama lain berlawanan, dengan hal-hal yang menjadikan salah satunya wajib diamalkan, dan yang lainnya diabaikan. 'Alī bin Abī 'Alī bin Muḥammad al-Āmidī, *al-Ihkām fi Uṣūl al-Ahkām*, Juz 4 (t.t.: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1405 H), 460.

<sup>44</sup> Hal-hal yang dijadikan sebagai bahan pertimbangan *tarjih* itu sangat banyak, yang masing-masing ulama' bisa berbeda dalam memerinci dan menghitung jumlahnya. Al-Hamadhānī mengatakan ada 50 bahan pen-*tarjih*. Muḥammad bin Mūsā bin 'Uthmān bin Hāzīm al-Hamadhānī, *al-I'tibār fī al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Āthār* (t.t.: Mathba'ah al-Andalus, 1966), 11 s/d 23. Al-'Irāqī mengatakan bahwa untuk men-*tarjih* itu ada lebih dari 100 bahan. 'Abd al-Raḥīm bin al-Ḥusayn al-'Irāqī, *al-Taqyīd wa al-Idāh* (Beirut: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqāfiyah, 1996), 272. Berbeda lagi dengan pembagian yang dipakai oleh al-Suyūṭī dalam *Tadrīb al-Rāwī*, Juz 2, 189-202, dan juga ulama' lainnya.

pengkompromian, tidak diketahui tanggal (waktu) datangnya, juga tidak bisa di-*tarjīh*, maka hadis tersebut dua-duanya di-*pending* (tidak diamalkan).

b. Ulama kelompok kedua (yang mengharuskan persamaan kualitas)

Berbeda dengan langkah kongkrit kelompok pertama, langkah kongkrit yang diambil oleh kelompok kedua dalam menghadapi setiap *ta'āruḍ* yang terjadi antara dua hadis adalah sebagai berikut:

b.1. Melihat apakah antara dua hadis tersebut berada dalam kualitas yang sama. Misalnya, jika salah satunya *maqbul*, sementara lainnya tidak, maka tentu yang diamalkan adalah yang *maqbul*, dan lainnya diabaikan,<sup>45</sup> atau salah satunya mempunyai derajat ke-*maqbul*-an yang lebih dibanding lainnya.<sup>46</sup> Dalam peristiwa ini, pengkompromian tidak diperlukan, karena yang dipakai sebagai hujjah adalah yang lebih kuat.

b.2. Jika dua hadis tersebut berkualitas sama kuat dan bisa dikompromikan, maka dilakukan pengkompromian, dan dua hadis tersebut sama-sama diamalkan.

b.3. Jika pengkompromian tidak bisa dilakukan, maka dilakukan hal-hal sebagai berikut:

b.3.1. Melihat waktu datang

Jika masing-masing diketahui waktu datangnya, yakni dapat diketahui mana yang datang duluan dan mana yang datang belakangan, maka dianggap bahwa hadis yang datang lebih dulu di-*naskh* oleh hadis yang datang belakangan.

b.3.2. Menimbang mana yang lebih unggul (*tarjīh*)

*Tarjīh* ini dilakukan kalau alternatif *naskh* tidak bisa dilakukan karena dua hadis tersebut tidak diketahui waktu datangnya. *Tarjīh* yang dimaksud di sini adalah dengan menimbang sifat-sifat atau hal-hal pendukung yang bisa menjadikan salah satu dari dua hadis itu lebih unggul dibanding lainnya.

b.3.3. *Tawaqquf* (*pending*)

Alternatif ini dilakukan kalau upaya-upaya di atas tidak bisa dilakukan. Jadi, jika ada dua hadis yang sama kuat berlawanan isinya, tidak bisa dilakukan pengkompromian, tidak diketahui tanggal (waktu) datangnya, juga tidak bisa di-*tarjīh*, maka hadis tersebut dua-duanya di-*pending* (tidak diamalkan).

## 5. Prinsip dalam Penetapan *Naskh* Hadis Menurut Ulama

Seperti dijelaskan pada uraian bab sebelumnya (b 3) tentang unsur-unsur *ḥadīth mukhtalif*, unsur “kesamaan kualitas antara dua hadis yang berlawanan” merupakan unsur yang paling penting setelah prinsip adanya *ta'āruḍ*. Bahkan beberapa ulama menjadikannya sebagai sebuah prinsip yang harus ada untuk menyikapi dua hadis yang berlawanan. Al-Shāfi'ī, Ṭāhir al-Jazā'irī, dan ulama lainnya menyatakan bahwa perlawanan yang ada di antara dua hadis yang berbeda kualitas tidak dianggap ada.<sup>47</sup> Ibn Hajar al-ʿAsqallānī (w. 852 H) menyatakan bahwa hadis yang kuat itu tidak ada pengaruh baginya perlawanan dari hadis yang *da'if*. Sebuah perlawanan antara dua hadis tidak serta merta disebut sebagai *ḥadīth mukhtalif* kalau antara keduanya tidak mempunyai persamaan kualitas, yaitu dua-duanya berupa hadis *maqbul* yang sama

<sup>45</sup> Kasus seperti ini dalam ilmu hadis ada dalam pembahasan hadis *munkar* vs *ma'ruf*.

<sup>46</sup> Kasus seperti ini dalam ilmu hadis masuk dalam pembahasan hadis *shadh* vs *mahfuz*.

<sup>47</sup> Ṭāhir al-Jazā'irī, *Taujih al-Nazar* (Beirut: Dār al-Ma'rifah, t.th), 235, Ibn Hajar, *Nuzhat*, 39, Muḥammad bin Idrīs al-Shāfi'ī, *Ikhtilāf*, 65, dan lain-lain.

kuat.<sup>48</sup> Artinya bahwa tidak akan ada sikap lanjutan berupa *tarjīh* atau *naskh* terhadap dua hadis yang berlawanan, jika antara dua hadis tersebut tidak mempunyai kesamaan kualitas. Al-Ḥākim al-Naysābūrī (w. 405 H) dan Maḥmūd al-Ṭahḥān (lahir 1935 M) dalam definisinya juga menyebutkan kriteria persamaan kualitas melalui lafaz يُعَارِضُهَا / الْمُعَارِضُ بِمِثْلِهِ / مِثْلَهَا.

Argumen di atas didukung oleh praktek riil ulama ahli hadis dalam menetapkan kualitas ke-*maqbul*-an sebuah hadis. Seperti diketahui bahwa ada lima syarat untuk menyatakan ke-*ṣaḥīḥ*-an atau ke-*ḥasan*-an sebuah hadis, yaitu ketersambungan *sanad*, keadilan dan ke-*ḍabīṭ*-an perawi, tidak adanya *shadh* dan *illat*.<sup>49</sup> Yang dimaksud dengan kaharusan tiadanya *shadh* di sini adalah bahwa hadis tersebut harus terhindar dari perlawanan dengan riwayat perawi lain yang lebih *thiqah* (adil dan sempurna daya hafalnya). Jika suatu hadis diriwayatkan oleh perawi yang adil, sempurna daya hafalnya, *sanad*-nya sambung, tidak mengandung cacat samar yang dapat merusak kualitasnya, namun ternyata berlawanan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih *thiqah*, maka hadis tersebut tidak dapat disebut sebagai hadis *ṣaḥīḥ* atau *ḥasan*.

Disepakatinya lima syarat tersebut untuk menyematkan status ke-*ṣaḥīḥ*-an atau ke-*ḥasan*-an sebuah hadis, memberikan gambaran bahwa setiap kali dilakukan proses penilaian *ṣaḥīḥ* - *ḥasan* atau tidaknya sebuah hadis, pasti akan dipastikan terlebih dulu ada atau tidaknya *ta'arūd* (perlawanan) di sana. Jika ada, maka pasti saat itu dilakukan sebuah proses yang disebut dengan *tarjīh*. Dari situlah lalu muncul penyematan nama khusus seperti hadis *shadh*, *maḥfūz*, *munkar*, *ma'rūf*, selain hadis *ṣaḥīḥ* dan *ḥasan* itu sendiri. Jika dua hadis yang berlawanan tersebut yang satu perawinya *thiqah*, dan yang satunya *da'if*, maka yang diriwayatkan perawi *thiqah* disebut dengan hadis *ma'rūf*, sementara yang diriwayatkan oleh perawi *da'if* disebut dengan hadis *munkar*. Jika dua-duanya sama-sama *thiqah*, namun yang satu perawinya lebih *thiqah* dibanding lainnya, maka yang lebih kuat disebut dengan hadis *maḥfūz*, sementara yang kalah kuat disebut dengan hadis *shadh*. Jadi nama-nama tersebut ditetapkan untuk kasus perlawanan antara dua hadis yang tidak sama kualitasnya.<sup>50</sup> Jika dua-duanya sama kualitas, maka di sanalah muncul pembahasan lain, yaitu apakah perlawanan antara dua hadis itu dapat dikompromikan atau tidak. Jika dapat dikompromikan, maka itulah hadis *mukhtalif*, seperti yang sudah dibahas di atas. Namun jika tidak dapat dikompromikan, maka barulah ditentukan sikap lanjutan berupa *tarjīh* atau penentuan *naskh* terhadap salah satu hadis tersebut.

Di sisi lain, tinjauan tentang prinsip kesamaan kualitas itu tidak bisa diabaikan, karena akan berpengaruh terhadap bentuk *tarjīh* yang dilakukan, sebagai salah satu alternatif jika pengkompromian gagal dilakukan. Mereka yang memegang prinsip kesamaan kualitas, sudah tidak lagi melakukan *tarjīh* dalam hal standar kualitas *maqbul mardūd*-nya, atau bobot (prosentase) ke-*maqbul*-annya. Hal demikian karena dari sebelumnya sudah diketahui bahwa dua-duanya berkualitas sama kuat. Jadi, *tarjīh*

<sup>48</sup> Hal tersebut antara lain tertera dalam definisi *ḥadīth mukhtalif* menurut Ibn Hajar dan Maḥmūd al-Ṭahḥān, seperti juga diisyaratkan oleh al-Shāfi'ī, *Ikhtilāf*, 65, Ṭāhir al-Jazā'irī, *Taujīh*, 235.

<sup>49</sup> Yang dimaksud dengan ketersambungan *sanad* adalah bahwa setiap perawi pada sanad tersebut dipastikan mendapatkan langsung dari gurunya (perawi di atasnya) masing-masing. Yang dimaksud dengan keadilan perawi adalah bahwa setiap perawi pada sanad hadis tersebut merupakan seorang muslim yang sudah baligh, sehat mentalnya (tidak terganggu jiwanya), tidak fasiq, dan terjaga harga dirinya. Maḥmūd al-Ṭahḥān, *Taysīr*, 34.

<sup>50</sup> Lihat Maḥmūd al-Ṭahḥān, *Taysīr*, hal. 95, 96, 117.

hanya dilakukan dengan menimbang pengunggul-pengunggul lainnya, misalnya periwayat hadis tersebut lebih banyak jumlahnya dibanding yang lain, salah satu perawi terlibat langsung dalam materi isi periwayatan, isinya lebih sesuai dengan al-Qur'an atau hadis lain, dan lain-lain.<sup>51</sup>

Sementara bagi sebagian ulama lainnya yang tidak menjadikan persamaan kualitas dua hadis itu sebagai prinsip, *tarjih* dengan menimbang kualitas dua hadis itu baru dilakukan bersama dengan pertimbangan-pertimbangan lainnya setelah pengkompromian gagal dilakukan. Hal demikian karena mereka pada tahap awalnya tidak menjadikan kesamaan kualitas ke-*maqbul*-an sebagai prinsip yang harus dipegang untuk menamakan suatu hadis sebagai *mukhtalif*. Jadi, setiap dua hadis yang secara *zāhir* ada perlawanan itu bisa disebut *ḥadīth mukhtalif*, dan langsung harus diupayakan pengkompromian, terlepas apakah dua-duanya mempunyai kesamaan kualitas atau tidak. Demikian itu terlihat antara lain dalam kitabnya Ibn Qutaybah (*Ta'wīl Mukhtalif al-Ḥadīth*), yang beberapa hadis yang disebutkan di sana tidak disertai dengan keterangan *sanad* dan kualitasnya. Nāfidh Ḥusain juga mengatakan bahwa dalam sebagian pembahasannya, Ibn Qutaybah menghadapkan antara hadis *ḍa'īf* dengan hadis *ṣaḥīḥ*.<sup>52</sup>

Pembicaraan tentang langkah-langkah yang ditempuh oleh ulama hadis dalam menyikapi *ta'arūḍ* antara dua hadis ini penting untuk dimengerti, karena pembahasan tentang *ḥadīth mukhtalif* ini juga menjadi salah satu pembahasan penting dalam disiplin ilmu *fiqh*. Dikatakan bahwa orang yang piawai dalam pengkompromian *ḥadīth mukhtalif* ini adalah ahli hadis yang juga merupakan ahli *fiqh*.<sup>53</sup>

Oleh karena itu, perlu diketahui bahwa langkah-langkah yang ditempuh oleh ulama hadis seperti yang telah dipaparkan di atas, berbeda dengan langkah-langkah yang ditempuh oleh ulama *fiqh*.

Dalam menghadapi *ta'arūḍ* antara dua hadis, langkah-langkah yang ditempuh oleh jumbuh ulama *fiqh* yang pertama adalah pengkompromian. Jika pengkompromian tidak bisa dilakukan, maka dilakukanlah *tarjih* (pengunggulan atas salah satunya). Jika *tarjih* tidak bisa dilakukan, maka dicarilah *nāsikh mansūkh*-nya. Jika hal itu juga tidak bisa dilakukan, maka dua dalil tersebut terpaksa harus dianggap gugur.<sup>54</sup> Jadi, perbedaannya terletak pada didahulukannya *tarjih* atas penentuan *nāsikh mansūkh*.

Dari penjelasan di atas tampak bahwa ulama *fiqh* lebih mengedepankan persoalan perimbangan kualitas untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menyikapi dua hadis yang berlawanan setelah pengkompromian gagal dilakukan, dan pertimbangan historisitas dijadikan sebagai yang terakhir. Sementara ulama ahli hadis justru sebaliknya. Mereka lebih mengedepankan pertimbangan historisitas sebuah hadis. Namun sejauh pengamatan penulis, tidak ada akibat signifikan sebagai kosekwensi logis dari perbedaan tersebut, kecuali hanya sebatas urutan alternatif saja. Hal demikian

---

<sup>51</sup> Berbagai alternatif bentuk *tarjih* diterangkan oleh al-Hamadhānī sebanyak 50 point. Al-Hamadhānī, *Al-I'tibār*, 11-23.

<sup>52</sup> Nāfidh, *Mukhtalif*, 63.

<sup>53</sup> Yahyā al-Nawawī, *al-Taqrīb ma'a*, Juz 2, 196. Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān al-Sakhāwī, *Fath al-Mughīth Sharḥ Alfīyat al-Ḥadīth*, Juz 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah, t.th.), 81. Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Tadrīb*, Juz 2, 197, Ibn al-Ṣalāḥ, *'Ulum*, 284, dan lain-lain.

<sup>54</sup> Nāfidh, *Mukhtalif*, 133.

karena baik *tarjih* maupun penetapan *naskh*, dua-duanya mempunyai konsekuensi yang sama terkait dengan status ke-*hujjah*-annya.

## 6. Syarat-Syarat *Naskh*

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa pembahasan *naskh* merupakan hal yang sangat penting, karena dalam beberapa kasus, menurut beberapa pendapat, ia dapat menyebabkan gugurnya ke-*hujjah*-an sebuah dalil. Karena pentingnya, *Naskh* juga tidak dapat diberlakukan pada setiap hal. Oleh karena itu ada batasan-batasan dan prosedur yang harus dilalui.

Ulama memberikan rambu-rambu berkenaan dengan jangkauan *naskh*, baik dalam al-Qur'an maupun hadis. Tidak semua ketentuan syariat, baik yang diatur dalam al-Qur'an ataupun hadis itu dapat diberlakukan *naskh*. Oleh karena itu ulama memberikan batasan berupa syarat-syarat yang harus terpenuhi agar sesuatu itu dapat disebut *naskh*. Syarat-syarat tersebut adalah:<sup>55</sup>

- a. Adanya perlawanan yang nyata antara dua dalil, dan tidak dapat dikompromikan sama sekali di semua aspeknya.
- b. Baik *al-nāsikh* dan *al-mansūkh*, dua-duanya harus berupa hukum *shar'ī*, bukan akidah, akhlak, dan lain-lain yang tidak mungkin dianulir.
- c. Antara *al-nāsikh* dan *al-mansūkh* harus mempunyai kualitas dan kedudukan yang sama kuat.
- d. *Al-nāsikh* (yang me-*naskh*) harus datang belakangan dibanding dengan yang *mansūkh*, dan terpisah darinya. Jika bersamaan, misalnya dalam teks itu ada syarat, sifat, atau pengecualian, maka hal itu disebut dengan *takhsīs*, bukan *naskh* menurut terminologi ulama *muta'akhhirīn*.
- e. *Al-mansūkh* tidak dibatasi dengan waktu. Karena sesuatu yang dibatasi waktu, jika waktu tersebut habis, maka namanya bukanlah *naskh*.
- f. *Naskh* harus terjadi melalui metode *shar'ī*, bukan melalui akal. Misalnya suatu hukum itu berhenti karena kematian si *mukallaf* (seseorang yang terbebani hukum), maka hal tersebut tidak disebut *naskh*.
- g. Terjadinya *naskh* harus di masa hidup *Rasūl Allāh*, karena tidak ada *naskh* setelah beliau meninggal.<sup>56</sup>

## 7. Hal-Hal yang Dipakai untuk Mengetahui *Naskh*<sup>57</sup>

- a. Melalui statement *Rasūl Allāh* seperti hadis tentang diperbolehkannya ziarah kubur yang sebelumnya dilarang
- b. Melalui penjelasan sahabat.
- c. Adanya dua dalil yang bertolak belakang satu sama lain di semua aspeknya, dan diketahui mana yang datang lebih dulu dan mana yang datang belakangan.
- d. Melalui petunjuk *ijma'*

---

<sup>55</sup> Ibid., 195-197.

<sup>56</sup> Syarat terakhir ini juga ditulis oleh Muḥammad Ḥasan Hītu, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Tashrī' al-Islāmī* (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1990), 259.

<sup>57</sup> Nafidh, *Mukhtalif*, 206-216.

## Kesimpulan

Penganuliran hadis merupakan persoalan yang tidak sepele, karena dampak yang ditimbulkan adalah terhentinya nilai syariat yang terkandung di dalam hadis yang dianulir. Hal itu setidaknya bagi orang-orang yang berpendapat bahwa hadis *mansūkh* itu *ghayr ma'mūl bih* (tidak aplikatif). Oleh karena itu harus dilakukan penelitian yang seksama disertai berbagai pertimbangan untuk menetapkan apakah suatu hadis itu benar-benar *mansūkh*.

Hadis yang sudah ditetapkan sebagai *mansūkh*-pun seyogyanya dikaji kembali. Hal demikian karena kondisi yang melatrelakangi ditetapkannya hadis tersebut pada zaman itu (sebelum di-*naskh*) ada kemungkinan kembali terjadi pada era yang berlainan, sehingga hadis yang sudah dianggap *mansūkh* itu dapat diaplikasikan kembali. Itulah yang dikatakan bahwa syariat Islam itu *صالح لكل زمان ومكان*, selalu layak diaplikasikan di berbagai kesempatan.

*Wa Allah A'lam*

## Daftar Pustaka

### *Al-Qur'an al-Karīm*

- ‘Āmidī (al), Alī bin Abī ‘Alī bin Muḥammad. *al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. t.t. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1405 H.
- ‘Asqallānī (al), Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar. *Nuzhat al-Nazar: Sharḥ Nukhbat al-Fikr*. Damaskus: Maktabah al-Ghazālī. t.th.
- Baghdādī (al), Aḥmad bin ‘Alī al-Khaṭīb. *Al-Kifāyah fī ‘Ilm al-Riwāyah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. t.th.
- Hamadhānī (al), Muḥammad bin Mūsā bin ‘Uthmān bin Ḥazim. *Al-I’tibār fī al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Āthār*. t.t.: Maṭba‘ah al-Andalus. 1966.
- Ḥammād, Nāfidh Ḥusayn. *Mukhtalif al-Ḥadīth bayn al-Fuqahā’ wa al-Muḥaddithīn*. t.t.: Dār al-Wafā’. 1993.
- Ḥazm, ‘Alī bin Aḥmad bin. *Al-Iḥkām fī Uṣūl al-Aḥkām*. Beirut: Dār al-Āfāq al-Jadīdah. 1400 H.
- ‘Irāqī (al), ‘Abd al-Raḥīm bin al-Ḥusayn. *Al-Taḥqīq wa al-Īdāh*. Beirut: Mu’assasah al-Kutub al-Thaqāfiyah. 1996.
- Jazā’irī (al), Ṭāhir. *Taujih al-Nazar*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah. t.th.
- Jawzīyah (al), Ibn al-Qayyim (Muḥammad bin Abī Bakr). *Zād al-Ma‘ād fī Hudā Khayr al-‘Ibād*. Beirut: Mu’assasah al-Risālah. 1994.
- \_\_\_\_\_. *I‘lam al-Muwaqqi‘in ‘an Rabb al-‘Alamin*. Beirut. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1993.
- Khaṭīb (al), ‘Ajjāj. *Uṣūl al-Ḥadīth: ‘Ulumuh wa Muṣṭalahuh*. Beirut: Dār al-Fikr. 1989.
- Khuḍarī (al), Muḥammad. *Tārīkh al-Tashrī‘ al-Islāmī*. Surabaya: Maktabah Aḥmad bin Sa‘d bin Nabḥān. t.th.
- Nasafī (al), ‘Abd Allāh bin Aḥmad. *Kashf al-Asrār fī Sharḥ al-Manār*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah. 1406 H.

- Nawawī (al), Muḥy al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf. *Taqrīb al-Nawawī ma'a Tadrīb al-Rāwī*. Beirut: Dār al-Fikr. 1988.
- \_\_\_\_\_. *Taqrīb al-Nawawī ma'a Tadrīb al-Rāwī*. Beirut: Dār al-Fikr. 1988.
- Naysābūrī (al), al-Ḥākim. *Ma'rifat 'Ulūm al-Ḥadīth*. Madinah: al-Maktabah al-'Ilmīyah. 1397 H.
- Rahman, Fathur. *Ikhtisar Musthalah Hadis*. Bandung: al-Ma'arif, 1985.
- Sakhāwī (al), Muḥammad bin 'Abd al-Raḥmān. *Fath al-Mughīth Sharḥ Alfīyat al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmīyah. t.th.
- Ṣalāḥ (al), Abū 'Amr Ibn. *'Ulūm al-Ḥadīth*. Damaskus: Dār al-Fikr. 1406 H.
- Ṣāliḥ (al), Ṣubḥī. *'Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalahuh*. t.t.: Dār al-'Ilm li al-Malāyīn. 1979.
- Shāfī'ī (al), Muḥammad bin Idrīs. *Ikhtilāf al-Ḥadīth*. t.t.: Mu'assasah al-Kutub al-Thaqāfīyah. 1405 H.
- \_\_\_\_\_. *Al-Risālah*. t.t.: Dār al-Kutub al-Ilmiyah. t.th.
- Shāhīn, 'Umar bin Ahmad Ibn. *Al-Nāsikh wa al-Mansūkh min al-Ḥadīth*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah. 1992.
- Shāṭibi (al), Ibrāhīm bin Mūsā. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Mesir: Maktabah al-Tijārīyah al-Kubrā. t.th.
- Shuhbah, Muḥammad bin Muḥammad Abū. *Al-Wasīṭ fī 'Ulūm wa Muṣṭalah al-Ḥadīth*. Kairo: Dār al-Fikr al-'Arabī. t.th.
- Sibā'ī (al), Mustafā. *Al-Sunnah wa Makānatuhā fī al-Tashrī' al-Islāmī*. Kairo: Dār al-Salām. 2008.
- Suyūṭī (al), Jalāl al-Dīn 'Abd al-Raḥmān. *Tadrīb al-Rāwī fī Sharḥ Taqrīb al-Nawawī*. Beirut: Dār al-Fikr. 2012.
- Ṭaḥḥān (al), Maḥmūd. *Taysīr Muṣṭalah al-Ḥadīth*. Sankapura Indonesia: al-Ḥaramayn. t.th.